

PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG STABAT

Maulana Irvan Supranata¹

Yaumul Khair Afif²

maulanairvansupranata19@gmail.com¹

Yaumul_khair@staijm.ac.id²

¹²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Abstrak

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Fungsi utama Bank, Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Fungsi intermediasi Bank Syariah sendiri tercermin dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio tersebut akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah melebihi 110%. Pada satu sisi hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank Syariah berjalan dengan baik karena dengan rasio yang melebihi 100% ini berarti seluruh dana yang dihimpun oleh Bank. FDR atau *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hal ini diperoleh dari uji hipotesis yaitu uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,827 > 2,01063$) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis diterima yaitu H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat periode tahun 2017-2021. Jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat sebesar 27,4%.

Kata kunci : Dana Pihak Ketiga Terhadap Financing To Deposit Ratio (Fdr)

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia has become a benchmark for the success of the existence of the Islamic economy. The main function of the Bank, Islamic Bank also functions as an intermediary institution that receives and distributes funds from the public. The intermediation function of Islamic banks is reflected in the ratio of *Financing to Deposit Ratio* (FDR). This ratio will show the level of ability of Islamic banks in channeling funds collected from the public. The average ratio of *Financing to Deposit Ratio* (FDR) at Islamic Banks exceeds 110%. On the one hand, this shows that the intermediation function of Islamic Banks is running well because a ratio that exceeds 100% means that all funds are collected by the Bank. FDR or *Financing to Deposit Ratio* is a ratio used to measure the amount of financing provided by the amount of public funds and own capital used. a significant effect between the amount of third party funds on the *Financing to Deposit Ratio* (FDR), this is obtained from the

hypothesis test, namely the t test which shows a significance value less than 0.05 ($0.000 < 0.05$) and a $t_{count} > t_{table}$ ($4,827 > 2,01063$) then there is an effect of variable X on variable Y. The hypothesis is accepted, namely H_a : There is a significant effect between the amount of third party funds on the Financing to Deposit Ratio (FDR) at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Office for the period 2017-2021. The amount of third party funds affects the Financing to Deposit Ratio (FDR) at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Office by 27.4%.

Keywords: *Third Party Funds on Financing To Deposit Ratio (Fdr)*

PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama dan menjadi *pioneer* bagi Bank Syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya Bank-Bank Konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan Bank-Bank Konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara Perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap bertahan. Berdirinya Bank Syariah merupakan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Perbankan yang beroperasi sesuai dengan ajaran islam yang bebas dari sistem bunga, terutama setelah dikeluarkannya fatwa mengenai bunga Bank haram oleh MUI pada tanggal 16 desember 2003 yang dihadiri oleh ketua MUI K.H. Sahal Mahfuz. Mekanisme kerja komisi fatwa dalam menetapkan bunga Bank dilihat dari larangan riba itu sendiri sudah jelas dalam Al-Quran dan sunnah yaitu surat Al-baqarah ayat 278, An-nisa ayat 160, Ali-Imran ayat 130, dan Ar-Rum ayat 39.

Fungsi utama Bank, Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Fungsi intermediasi Bank Syariah sendiri tercermin dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio tersebut akan menunjukan tingkat kemampuan Bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah melebihi 110%. Pada satu sisi hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank Syariah berjalan dengan baik karena dengan rasio yang melebihi 100% ini berarti seluruh dana yang dihimpun oleh Bank Syariah dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, namun pada sisi lain ini sangat beresiko, karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah adalah kebijakan perkreditan yang ekspansif (Olivia, 2019), (Asiyah, 2015).

FDR atau *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Heri Sudarsono : 2015). Para praktisi Perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *loan to deposit ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar 85%-100%. Namun oleh Bank Indonesia, suatu Bank masih dianggap sehat jika *loan to deposit ratio* (LDR) nya masih dibawah 110% (Romdhoni, 2020) (Harmain et al., 2019).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Romdhoni, 2020).

Dana pihak ketiga memiliki beberapa jenis: (1) giro, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan; (2) tabungan, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu; (3) deposito, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Muhammad, 2006).

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah dibandingkan dengan Perbankan Umum (Faqih, 2017).

Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga yang sangat berpotensi untuk disalurkan kembali oleh Bank dalam bentuk pembiayaan adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara Bank dan nasabah investor. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi Bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang pada akhirnya FDR pada Bank Syariah juga akan meningkat (Ismail, 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dana pihak ketiga adalah kewajiban Bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Prasetyoningrum, 2015), (Daud et al., 2020), (Alam, 2020).

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Dana pihak ketiga bisa dikatakan sebagai sumber utama dari penyaluran dana yang akan dilakukan oleh Bank Syariah, semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh Bank Syariah maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan untuk pembiayaan produktif. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2015). *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh Bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman bersumber dari dana pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti Bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Simatupang, 2016).

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu Bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh Bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah Bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat (Umam, 2013).

Rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio yang mengukur antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank dibagi dengan jumlah dana yang diterima oleh Bank dalam hal ini dana pihak ketiga (DPK). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung FDR:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas Bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu Bank, berarti digambarkan sebagai Bank yang kurang likuid dibanding dengan Bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu Bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa Bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan Bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Hakiim, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah Penelitian kuantitatif dengan menguji variable yang ada dengan menggunakan rumus SPSS

HASIL PEMBAHASAN

Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat
Periode Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	758.140.000	1.165.180.000	1.487.310.000	1.779.300.000	2.107.610.000
Februari	750.850.000	1.146.160.000	1.507.950.000	1.781.540.000	2.102.970.000
Maret	796.510.000	1.196.390.000	1.569.640.000	1.809.450.000	2.129.880.000
April	795.670.000	1.140.180.000	1.585.190.000	1.855.080.000	2.139.730.000
Mei	828.610.000	1.152.060.000	1.638.580.000	1.907.830.000	2.153.390.000
Juni	870.250.000	1.192.790.000	1.639.660.000	1.914.700.000	2.153.390.000
Juli	897.860.000	1.210.180.000	1.664.530.000	1.942.990.000	2.160.830.000
Agustus	920.210.000	1.236.730.000	1.702.220.000	1.959.590.000	2.163.560.000
September	977.560.000	1.276.780.000	1.717.010.000	1.971.410.000	2.193.140.000

Oktober	1.018.040.000	1.344.530.000	1.740.180.000	2.071.210.000	2.194.770.000
November	1.053.300.000	1.386.710.000	1.762.920.000	2.096.440.000	2.204.550.000
Desember	1.154.150.000	1.475.120.000	1.835.340.000	2.178.580.000	2.311.750.000
Rata-Rata	901.762.500	1.243.567.500	1.654.210.833	1.939.010.000	2.167.964.167

Sumber: Lapran Keuangan PT. Bank SUMUT Syariah KC Stabat

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat selama periode penelitian yaitu 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya. Rata-rata Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat setiap bulan pada tahun 2017 sebesar Rp 901.762.500, pada tahun 2018 sebesar Rp 1.243.567.500, pada tahun 2019 sebesar Rp 1.654.210.833, pada tahun 2020 sebesar Rp 1.939.010.000, dan tahun 2021 sebesar Rp 2.167.964.167. Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat tertinggi pada periode penelitian terjadi pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp 2.311.750.000 dan terendah pada periode penelitian terjadi pada bulan Februari 2017 sebesar Rp 750.850.000.

Financing to Deposit Ratio (FDR) PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat Periode Tahun 2017-2021

Financing to Deposit Ratio (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat dapat dilihat pada tabel berikut:

Financing to Deposit Ratio (FDR) PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat Periode Tahun 2017-2021 (Dalam Persentase)

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	91,97%	87,27%	100,63%	100,07%	99,62%
Februari	95,16%	90,49%	102,17%	102,03%	99,55%
Maret	93,22%	87,13%	102,62%	102,22%	100,44%
April	95,17%	95,39%	103,08%	95,50%	99,54%
Mei	94,88%	97,95%	102,08%	99,43%	99,84%
Juni	94,93%	98,59%	104,43%	100,80%	100,91%
Juli	94,18%	99,91%	104,83%	99,89%	100,10%
Agustus	98,39%	101,03%	102,53%	98,99%	99,98%
September	94,97%	102,10%	103,27%	99,71%	99,27%
Oktober	95,24%	100,84%	103,03%	102,73%	98,84%
November	94,40%	101,19%	102,58%	100,98%	99,59%
Desember	88,94%	100,00%	100,32%	97,84%	96,46%
Rata-Rata	102,04%	96,82%	102,63%	100,01%	99,51%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT Syariah KC Stabat

Berdasarkan tabel di atas, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat selama periode penelitian yaitu 2017-2021 terlihat mengalami fluktuasi turun dan naik setiap bulannya. Rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat setiap bulan pada tahun 2017 sebesar 102,04%, pada tahun 2018 sebesar 96,82%, pada tahun 2019 sebesar 102,63%, pada tahun 2020 sebesar 100,01%, dan tahun 2021 sebesar 99,51%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat tertinggi pada periode penelitian terjadi pada bulan

Juli 2019 yaitu sebesar 104,83% dan yang terendah pada periode penelitian terjadi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar 88,94%.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	91.477	1.551		58.970	.000
Dana Pihak Ketiga	4.538	.000	.535	4.827	.000

a. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio (FDR)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 nilai t_{hitung} diperoleh 4,827 dengan nilai signifikansi 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,827 > 2,01063$) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis diterima yaitu H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat periode tahun 2017-2021.

Uji Adjusted r square (R^2_{adj})

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.535 ^a	.287	.274	3.42584	.497

a. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio (FDR)

Sumber: Data diolah

Besarnya angka adjusted r square adalah 0,274 atau sebesar 27,4%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat sebesar 27,4%, sedangkan sisanya sebesar 72,6% ($100\% - 27,4\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti pembiayaan yang diberikan, penurunan daya beli masyarakat, Return on asset (ROA), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dll. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat namun hanya sebesar sebesar 27,4%.

Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	91.477	1.551		58.970	.000
Dana Pihak Ketiga	4.538	.000	.535	4.827	.000

a. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio (FDR)

Sumber: Data diolah

Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Fungsi intermediasi Bank Syariah sendiri tercermin dalam

rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio tersebut akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah melebihi 110%. Pada satu sisi hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank Syariah berjalan dengan baik karena dengan rasio yang melebihi 100% ini berarti seluruh dana yang dihimpun oleh Bank Syariah dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, namun pada sisi lain ini sangat beresiko, karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah adalah kebijakan perkreditan yang ekspansif.

FDR atau *Financing To Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Para praktisi Perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *loan to deposit ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar 85%-100%. Namun oleh Bank Indonesia, suatu Bank masih dianggap sehat jika *loan to deposit ratio* (LDR) nya masih dibawah 110%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga memiliki beberapa jenis: (1) giro, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan; (2) tabungan, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu; (3) deposito, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah dibandingkan dengan Perbankan Umum.

Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga yang sangat berpotensi untuk disalurkan kembali oleh Bank dalam bentuk pembiayaan adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara Bank dan nasabah investor. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi Bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang pada akhirnya FDR pada Bank Syariah juga akan meningkat.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* memiliki keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hasil berbagai pengujian yang penulis lakukan yang menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat. Hal ini diperoleh dari hasil uji hipotesis yaitu uji t yaitu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,827 > 2,01063$) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis diterima H_a yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat periode tahun 2017-2021.

Hasil uji r menunjukkan besarnya angka adjusted r square adalah 0,274 atau sebesar 27,4%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat sebesar 27,4%, sedangkan sisanya sebesar 72,6% ($100\% - 27,4\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti pembiayaan yang diberikan, penurunan daya beli masyarakat, Return on asset (ROA), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dll. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat namun hanya sebesar sebesar 27,4%.

Pada analisis regresi linear sederhana menunjukkan koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Dana Pihak Ketiga (X) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Y), semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjadi di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika jumlah dana pihak ketiga mengalami penurunan maka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjadi di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat akan mengalami penurunan juga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Naeli Kamilia Fikriati (2015) dengan judul "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (Npf), Dan Inflasi Terhadap Financing to Deposit Ratio (Fdr) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2010-2013*". Mardhiyyah Prihatiningsih (2012) dengan judul "*Dinamika Financing To Deposit Ratio (FDR) Perbankan Syariah tahun 2006-2011*". Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo (2012) dengan judul "*pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA Terhadap LDR Perbankan Indonesia*". Yang mengemukakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* (fdr).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan

1. Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat selama periode penelitian yaitu 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya. Rata-rata Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat setiap bulan pada tahun 2017 sebesar Rp 901.762.500, pada tahun 2018 sebesar Rp 1.243.567.500, pada tahun 2019 sebesar Rp 1.654.210.833, pada tahun 2020 sebesar Rp 1.939.010.000, dan tahun 2021 sebesar Rp 2.167.964.167. Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat tertinggi pada periode penelitian terjadi pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp 2.311.750.000 dan terendah pada periode penelitian terjadi pada bulan Februari 2017 sebesar Rp 750.850.000.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat selama periode penelitian yaitu 2017-2021 terlihat mengalami fluktuasi turun dan naik setiap bulannya. Rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT

Syariah Kantor Cabang Stabat setiap bulan pada tahun 2017 sebesar 102,04%, pada tahun 2018 sebesar 96,82%, pada tahun 2019 sebesar 102,63%, pada tahun 2020 sebesar 100,01%, dan tahun 2021 sebesar 99,51%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat tertinggi pada periode penelitian terjadi pada bulan Juli 2019 yaitu sebesar 104,83% dan yang terendah pada periode penelitian terjadi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar 88,94%.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hal ini diperoleh dari uji hipotesisi yaitu uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,827 > 2,01063$) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis diterima yaitu H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat periode tahun 2017-2021. Jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat sebesar 27,4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. P. (2020). Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Teras.
- Daud, A., Khair, Y., Sakdiah, K., Putri, S., & Anjani, U. (2020). Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 60–65.
- Faqih, A. R. (2017). *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. FH. UII Perss.
- Hakiim, N. (2018). Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia, mega aktiva. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 7(1).
- Harmain, H., Nurlaila, Olivia, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Arfan Ikhsan (ed.)). Madenatera.
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenada Media Group.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. UII Press.
- Olivia, H. (2019). Penerapan Analisis Roi (Retrun On Investment) Untuk Memprediksi Pendapatan Perusahaan. *Kitabah*, 3(2), 211–218.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). *Risiko Bank Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Romdhoni, S. dan A. H. (2020). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Simatupang, A. (2016). Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performancing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(2).
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia.